

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Hilman Ajie Indra*

ABSTRAK

Hasil penelitiannya adalah Kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum Islam telah dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”; (b). Rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan. Dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”; dan (c). Dalam Hukum Islam, pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti telah diterangkan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Al-Qur’an pun telah menjelaskan secara tegas dan tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 33 yang menyebutkan bahwa “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. Sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 842, 844 dan 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Dari peristiwa yang pertama (Pasal 842 dan 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terdapat dalam Code Civil, dan Peristiwa yang ketiga (Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan penambahan.

Kata Kunci : Pembagian Harta Warisan, Ahli Waris Pengganti.

* E-mail: hilman.ajie@gmail.com

IMPLEMENTATION OF LEGACY ASSETS DISTRIBUTION TO SUBSTITUTE HEIRS ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW

ABSTRACT

The result of his research is that the position of heir substitute according to Islamic law has been explained in Article 185 paragraph (2) Compilation of Islamic Law which states "The part of the substitute heir may not exceed the heirs of equal heirs. The position of substitute heirs according to civil law is stated in Article 832 of the Civil Code which states that "According to the law, the right to be an heir is a blood family, both lawful and out of wedlock, and husband or the wife who lives the longest, according to the following rules. If the blood relatives and the husband or wife who live the longest are not present, then all inheritance becomes the property of the state, which is obliged to pay off the debts of the deceased person, insofar as the inheritance price is sufficient for that "; (b). The formulation of Article 185 paragraph (1) that uses the phrase "can be replaced" raises the uncertainty of the appearance of substitute heirs. The word "can" contains an understanding that is facultative or tentative so that it can be interpreted as an heir that may be replaced and some may not be replaced. In Article 841 of the Civil Code, it is stated that "Replacement gives the right to someone who changes, to act as a substitute, in the degree and in all rights of the person who is replaced"; and (c). In Islamic Law, the distribution of inheritance to substitute heirs has been explained in Article 174 paragraph (1) letter a stating that the substitute heirs will get a portion of the portion of the heirs who are replaced. Al-Qur'an has also been clearly explained and stated in Surah An-Nisa verse 33 which states that "For each inheritance from the assets left by the mother of father and close relatives, we make the heirs-heirs. And (if any) people who have sworn their loyalty to them, then give them their share. Verily Allah witnesses everything. As stipulated in Articles 842, 844 and 845 of the Civil Code, from the first event (Article 842 and 844 of the Civil Code) there are in the Civil Code, and the third event (Article 845 of the Law Civil Code) is an addition.

Keywords : Inheritance Assignment, Substitute Heir Expert

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Hukum sebagai *agent of change* dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala didalam masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh.

Sistem kewarisan yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang menganut system individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlakunya *Burgerlijk Wetboek* (BW) berdasarkan pada ketentuan hukum waris yang telah dinyatakan bahwa “Kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”.

Pewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual. Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke

bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang. (M. Idris Ramulyo, 1992 : 125-126). Ahli waris pengganti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam hukum Islam, waris merupakan ketentuan syara" yang diatur secara jelas dan terarah, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Adapun hal lain yang masih memerlukan penjelasan atau persoalan baru muncul kemudian, dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka sudah menjadi tugas ulama berijtihad dalam menjawab persoalannya. (Amir Syarifuddin, 2007 : 6). Sistem kewarisan Islam menganut sistem individual, dimana setelah pewaris meninggal dunia harta peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli waris secara rinci, sesuai hak dan bagian-bagiannya agar tidak terjadi perselisihan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i. Hukum waris Islam tidak mengenal adanya ahli waris pengganti, karena Al-Qur'an tidak secara tegas mengatur ketentuan ahli waris pengganti.

Ahli waris pengganti baru dikenal setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang pelaksanaannya diatur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam misalnya disebutkan bahwa “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, sementara bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut *Mawali*. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*. (Mukhsin Asyrof, 2010 : 116).

Penggantian dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. (Firdaus Muhammad Arwan, 2011 : 85). Penggantian tempat, artinya cucu menggantikan orangtuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orangtuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya. (Andi Nuzul, 2004 : 12 dan 15). Penggantian derajat, artinya ahli waris pengganti anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki dan seterusnya. Penggantian hak, artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti mendapat warisan, maka ahli waris pengganti juga berhak mendapat warisan dan seterusnya. (Agus Sudaryanto, 2010 : 538).

Penggantian tanpa batas, artinya penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi, artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tidak disebut dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum

Islam. Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Artinya, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian sebesar bagian anak laki-laki. Jika ia menggantikan kedudukan anak perempuan maka bagiannya adalah sebesar bagian anak perempuan dan jika ahli waris pengganti itu ada dua orang atau lebih, maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian ahli waris yang mereka gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, begitu seterusnya.

Sederajat dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam adalah sederajat dalam arti antara anak laki-laki, bukan antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi dari bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun tetap lebih besar dari bagian anak perempuan, tergantung kasusnya seperti apa.

Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 ayat (2) membedakan hal ini, ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti.

Sebaliknya, ada juga yang berpendapat memberikan bagian yang sama besar kepada ahli waris pengganti sesuai dengan konsep Mawali dari Hazairin. (Sukris Sarmadi, 2013 : 1). Multi tafsir inilah, yang kemudian memberikan celah putusan yang berbeda dan polemik dari para hakim tentang bagian-bagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama. Belum lagi, ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam membedakan hal ini, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain.

Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membedakan hal ini menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan). (Ahmad Zahari, 2009 : 171-173).

Salah satu contoh kasus pada Putusan Pengadilan Agama Kota Malang misalnya, ditemukan bahwa pewaris memiliki 4 orang anak, yaitu A (anak laki-laki), B (anak laki-laki), C (anak perempuan) dan D (anak perempuan). B meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu B1 (cucu anak laki-laki dari anak laki-laki), C juga telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh cucunya yaitu C1 (cucu laki-laki dari anak perempuan).

Dari kasus ini, maka A mendapat $\frac{1}{6}$ atau $\frac{6}{18}$ bagian, B1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{4}{18}$ bagian, B2 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{2}{18}$ bagian, C1 (ahli waris pengganti) mendapat $\frac{3}{18}$ bagian dan D mendapat $\frac{3}{18}$ bagian. Cucu dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i yang tidak mengenal ahli waris pengganti, memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orangtuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat, dan hak-hak orangtuanya sebagai ahli waris jika masih hidup.

Namun, yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong dzawil arham. Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan madzhab Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat $\frac{2}{3}$ dan D $\frac{1}{3}$. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena terhibab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya, karena kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang. Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia.

Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.

Salah satu bentuk hukum yang diterapkan di Indonesia dalam mengatur hubungan hukum antara masyarakat Indonesia adalah Hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan al-Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam, salah satunya adalah mengenai kewarisan. Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti, yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang

menjelaskan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat”.

Dalam hukum kewarisan Islam ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketidak jelasan tersebut terkadang menimbulkan interpretasi yang berbeda sehingga implementasi tentang ahli waris pengganti ini juga diduga beragam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan hukum perdata ?
- b. Bagaimana penerapan penetapan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan hukum perdata ?
- c. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta Warisan menurut hukum Islam dan hukum perdata ?

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan islam, dan hukum kewarisan perdata barat *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Sistem Hukum kewarisan Islam yang lazim disebut dengan Hukum Faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.

Buku II Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al Qur-an, diantaranya dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Dalam hukum kewarisan Islam, ada ahli waris pengganti, yang dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri laki- laki.

Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat

dengan ayahnya. Pendapat demikian sama dengan pendapat beberapa hakim agama di lingkungan PTA Kalimantan Barat.

Dari uraian di atas dapat di ambil perbandingan ahli waris pengganti antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama, yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ada pada saat pewaris meninggal, seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya.

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah, bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris). Sedangkan menurut hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan senada dengan ajaran Hazairin bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.
2. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhibab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian, ada wasiat wajibah yang memberi

peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhibab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya. Menurut hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ajaran Hazairin bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).

3. Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahl al-sunnah dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.
4. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping. Menurut hukum kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyimpang.

B. Penerapan penetapan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan hukum perdata

Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat *fakultatif* atau *tentati* sehingga bisa ditafsirkan ada ahli

Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti. Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti

adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli *waris ashabah* dan sebagai ahli waris pengganti.

Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan. Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku *ashabah* yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku *zawil furudl*. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai *ashabah*. Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan *ashabah bil ghair*, sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$.

Menempatkan cucu sebagai *ashabah* dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni $\frac{2}{10}$. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara

konstan dalam kondisi dan situasi papun untuk mewujudkan kepastian hukum. Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan.

Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya Pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “*dapat*” sehingga berbunyi Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan Pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.

Dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang menggantikan hak-hak dari yang meninggal dunia. Jelaslah bahwa di sini yang dimaksud bahwa yang menggantikan tempat itu memperoleh hak orang yang digantikannya. Bukan karena yang belakangan ini tidak pernah mempunyai sesuatu hak terhadap harta peninggalan, malahan mungkin bahwa mereka yang menggantikan tempat orang lain itu bukan orang yang memperoleh hak.

Di Indonesia, sebelum diberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Para hakim masih mengacu pada buku-buku fiqh yang beragam, sehingga ada kemungkinan dua orang hakim di dua tempat berbeda, memeriksa dan memutus satu perkara waris yang sama, namun menghasilkan

putusan yang berbeda dan umumnya para hakim masih menggunakan buku-buku fiqh Islam yang bersumber dari madzhab syafi'i.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orangtuanya digantikan olehnya. Anak yang menggantikan kedudukan orangtuanya untuk mewarisi harta pewaris oleh Hazairin disebut Mawali. Maka dalam hukum kewarisan Hazairin dikenal tiga macam ahli waris, yaitu *dzawil furudl*, *dzawil qarabat*, dan *mawali*.

Penggantian dalam Pasal 185 mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Penggantian tempat, artinya cucu menggantikan orangtuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orangtuanya selaku saudara pewaris dan seterusnya. Penggantian derajat, artinya ahli waris pengganti anak laki-laki memperoleh derajat yang sama dengan derajat anak laki-laki dan seterusnya.

Pemahaman tentang konsep ahli waris pengganti telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 33 yang menyatakan bahwa "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu*". (QS. An-Nisa : 33).

Dahulu ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah; seorang Muhajir mewarisi harta seorang Ansar, bukan kaum kerabat orang Ansar itu sendiri, karena persaudaraan yang telah digalakkan oleh Nabi Saw. di antara mereka. Tetapi ketika ayat ini diturunkan, yaitu firman Allah Swt. : *Bagi tiap-tiap harta peninggalan, Kami jadikan pewaris-pewarisnya.* (An-Nisa: 33) Maka hukum tersebut dimansukh. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya : *Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.* (An-Nisa: 33), yaitu berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat, sedangkan hak waris sudah ditiadakan dan yang ada baginya adalah bagian dari wasiat.

Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Usamah mendengar dari Idris, dan Idris mendengar dari Talhah. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Idris Al-Audi, telah menceritakan kepadaku Talhah ibnu Musarrif, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: *Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka.* (An-Nisa: 33), hingga akhir ayat.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Usamah, dari Zakaria, dari Sa'id ibnu Ibrahim yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Tidak ada sumpah pakta dalam Islam. Tetapi sumpah pakta apa pun yang terjadi di masa Jahiliah, maka Islam tidak menambahkan kepadanya, melainkan hanya memperkuatnya.* Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Nasai meriwayatkannya melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf Al-Azraq, dari Zakaria, dari Said ibnu Ibrahim, dari Nafi', dari Jubair ibnu Mut'im, dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah, dari Abdur Rahman ibnu Ishaq, dari Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari ayahnya, dari Abdur Rahman ibnu Auf, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Aku menyaksikan hilf Tayyibin ketika aku masih berusia remaja bersama paman-pamanku, dan aku tidak suka bila aku mempunyai ternak unta yang unggul, tetapi harus dengan melanggar hilf tersebut.* Az-Zuhri mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Tidak sekali-kali Islam memperoleh hilf melainkan menambahkan kepadanya kekukuhan.* Nabi Saw. telah bersabda pula : *Tidak ada hilf dalam Islam.* Sesungguhnya Nabi Saw. pernah menyatukan antara orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar. Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Bisyr ibnul Mufaddal, dari Abdur Rahman ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri dengan selengkapnya.

Telah menceritakan kepadaku Ya'qub ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepadaku Mugirah, dari ayahnya, dari

Syu'bah ibnuta Tauam, dari Qais ibnu Asim, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang hilf, maka Nabi Saw. bersabda: *Hilf yang dilakukan di masa Jahiliah pegang teguhlah oleh kalian, tetapi tidak ada hilf lagi di dalam Islam.* Hal yang sama diriwayatkan oleh Ahmad, dari Hasyim.

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Daud ibnu Abu Abdullah, dari ibnu Jad'an, dari neneknya dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Tidak ada hilf dalam Islam; dan hilf yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan.* Telah menceritakan kepada kami Kuraib, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair, dari Muhammad ibnu Ishaq, dari Amr ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Saw. memasuki Mekah pada hari kemenangan atas kota Mekah, maka beliau berdiri seraya berkhotbah kepada orang-orang banyak. Beliau bersabda: *Hai manusia sekalian, hilf yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan, tetapi tidak ada hilf dalam Islam.*

Kemudian Imam Ahmad meriwayatkannya melalui hadis Husain Al-Mu'allim dan Abdur Rahman ibnul Haris dari Amr ibnu Syu'aib dengan lafaz yang sama. Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan Abu Usamah, dari Zakaria, dari Sa'd ibnu Ibrahim, dari ayahnya, dari Jubair ibnu Mut'im yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: *Tidak ada hilf dalam Islam, dan hilf apa pun yang terjadi di masa Jahiliah, Islam tidak menambahkan kepadanya kecuali kekukuhan.* Hal yang sama diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abdullah ibnu Muhammad (yaitu Abu Bakar ibnu Abu Syaibah) dengan sanadnya dan dengan lafaz yang semisal.

Imam Abu Daud meriwayatkannya dari Usman, dari Muhammad ibnu Abu Syaibah, dari Muhammad ibnu Bisyr dan Ibnu Numair serta Abu Usamah, ketiga-tiganya dari Zakaria (yaitu Ibnu Abu Zaidah) dengan sanadnya dan dengan lafaz yang semisal. Ibnu Jarir meriwayatkannya melalui hadis Muhammad ibnu Bisyr dengan lafaz yang sama. Imam Nasai telah meriwayatkannya melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf Al-Azraq, dari Zakaria, dari

Sa'd ibnu Ibrahim, dari Nafi' ibnu Jubair ibnu Mut'im, dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Hasyim, telah menceritakan kepada kami Mugirah, dari ayahnya, dari Syu'bah ibnu Tauam, dari Qais ibnu Asim, bahwa ia pernah bertanya kepada Nabi Saw. tentang *hifl*. Maka beliau Saw. bersabda: *Terhadap hifl yang telah terjadi di masa Jahiliah, pegang teguhlah oleh kalian, tetapi tidak ada hifl dalam Islam*. Hal yang sama diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Mugirah, (yaitu Ibnu Miqsam), dari ayahnya dengan lafaz yang sama.

Menurut Sa'id ibnu Jubair, makna yang dimaksud ialah berikanlah kepada mereka bagian warisannya. Sa'id ibnu Jubair mengatakan bahwa sahabat Abu Bakar mengadakan transaksi dengan seorang maula (bekas budaknya), maka Abu Bakar dapat mewarisinya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Az-Zuhri meriwayatkan dari Ibnul Musayyab, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang mengadopsi anak angkat, lalu anak-anak angkat mereka mewarisi hartanya.

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya sehubungan dengan mereka, maka Dia menjadikan bagi mereka bagian dari wasiat, sedangkan warisan diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan si mayat dari kalangan kaum kerabatnya dan para asabah-nya. Allah menolak adanya hak waris bagi anak angkat, dan hanya memberikan bagian bagi mereka melalui wasiat si mayat.

Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Ibnu Jarir mengatakan makna yang dimaksud oleh firman-Nya : *maka berilah kepada mereka bagiannya*. (An-Nisa: 33). Berupa pertolongan, bantuan, dan nasihat, bukan memberi mereka bagian warisan dari harta si mayat, tanpa mengatakan bahwa ayat ini dimansukh. Hal tersebut bukan pula merupakan suatu hukum di masa lalu yang kemudian dimansukh, melainkan ayat ini hanya menunjukkan kepada pengertian wajib menunaikan *hifl* yang telah disepakati, yaitu saling membantu dan saling menolong (bukan saling mewaris). Kesimpulan ayat ini bersifat muhkam dan tidak dimansukh. Akan tetapi, pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Jarir ini masih

perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya di antara *hilf* itu ada yang isinya hanya menyatakan kesetiaan untuk saling membantu dan saling menolong, tetapi ada pula yang isinya menyatakan saling mewarisi, seperti yang diriwayatkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama Salaf.

Pasal 176 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang bagian ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki, dengan demikian tidak boleh melebihi dari bagian anak laki-laki pewaris yang masih hidup, namun tetap lebih besar dari bagian anak perempuan, tergantung kasusnya seperti apa. Mencermati kalimat, "tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti" dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa bagian ahli waris pengganti bisa lebih kecil dari bagian ahli waris yang digantikan. Pendapat ini memang ada benarnya, namun jika diikuti akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Karena tidak ada patokan pasti yang dapat dijadikan standar ukur dalam menentukan berapa besar bagian yang harus diberikan kepada ahli waris pengganti.

Sebaliknya, ada juga yang berpendapat memberikan bagian yang sama besar kepada ahli waris pengganti sesuai dengan konsep Mawali dari Hazairin. Multi tafsir inilah, yang kemudian memberikan celah putusan yang berbeda dan polemik dari para hakim tentang bagian-bagian harta warisan pada ahli waris pengganti di Pengadilan Agama. Belum lagi, ahli waris pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, akan memberikan implikasi terhadap jumlah, keberadaan, dan jatah warisan yang sedianya diterima ahli waris lain.

Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebut ada 11 orang ahli waris, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan duda, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan janda. Namun, jika dihubungkan dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan ahli waris pengganti jumlahnya lebih banyak, mencapai 41 orang (22 laki-laki dan 19 perempuan).

Cucu dalam hukum kewarisan patrilineal Syafi'i yang tidak mengenal ahli waris pengganti, memang dapat menjadi ahli waris yang berhak memperoleh warisan, tetapi tidak untuk menggantikan tempat, derajat dan hak-hak orangtuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, melainkan untuk dan atas namanya sendiri dengan menempati tempat, derajat dan hak-hak yang berbeda dengan tempat, derajat, dan hak-hak orangtuanya sebagai ahli waris jika masih hidup.

Namun, yang menjadi ahli waris hanya terbatas pada cucu yang berasal dari anak laki-laki, sedangkan cucu yang berasal dari anak perempuan tergolong dzawil arham. Kasus kewarisan di atas, apabila dihitung menurut hukum kewarisan madzhab Syafi'i, yang berhak mendapat warisan hanya A dan D, yakni A mendapat $\frac{2}{3}$ dan D $\frac{1}{3}$. B1 dan B2 tidak mendapat warisan karena terhibab oleh A, sedangkan C1 tidak mendapat warisan karena ia adalah dzawil arham

Dalam setiap peristiwa penggantian waris terjadinya/berlangsungnya tanpa akhir. Bukan saja anak dari orang yang meninggal lebih dahulu yang dapat mewaris dengan pengganti, akan tetapi juga keturunan-keturunannya. Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya. Dalam segala hal, pengantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya".

Artinya tiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu juga jika dari pengganti-penggantinya ini adalah salah satu yang meninggal lebih dahulu, ia juga digantikan oleh anak-anaknya begitu seterusnya dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai satu cabang dan bersama-sama memperoleh bagian yang mereka gantikan.

Dengan demikian, jika semua anak pewaris telah meninggal lebih dahulu sehingga hanya ada cucu-cucunya, maka mereka mewaris atas dasar penggantian. Mereka tidak mewaris secara *uit eigen hoofed* (atas diri sendiri). Mereka ini dapat mewaris secara *uit eigen hoofed* apabila semua anak pewaris ternyata tidak pantas atau menolak atau dicabut hak mewarisnya. Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian dikarenakan anak-anak pewaris tersebut masih hidup, sedangkan kita ketahui penggantian waris hanya dapat terjadi kalau ada yang meninggal dunia. Contoh : P adalah Pewaris yang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B, dan C. A meninggal dunia demikian pula C. C mempunyai 2 orang anak, yaitu E dan F. E meninggal dan mempunyai 3 orang anak, yaitu K, L, dan M. M meninggal, mempunyai 2 orang anak, yaitu R dan S.

Dalam kasus tersebut yang berhak mewaris adalah B dan C. A karena tidak mempunyai keturunan, maka tidak digantikan oleh siapapun. Bagian C karena meninggal, digantikan oleh K, L, dan M. Demikian juga bagian M yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh R dan S. 2) P meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang cucu, D dan E, 3 (tiga) orang cicit F, G, H. C, D, dan E anak-anak dari A, C anak luar kawin. A telah meninggal terlebih dahulu dari P. Yang berhak mewaris adalah D, E, F, G dan H cucu dari P. Pembagiannya adalah : D, E, dan C masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ hak waris. Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, yaitu F, G, dan H, masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$. Anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibu dari Pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena ALK yang diakui tidak mempunyai A meninggal dunia, dan mempunyai dua orang anak, B dan C. C telah meninggal terlebih dahulu dari A. C mempunyai seorang anak D dan seorang anak luar kawin yang diakui sah yaitu X.

Dalam hal ini harta waris A dibagi antara B dan D. B mewaris secara pribadi, atas dasar kedudukannya sendiri, D menggantikan C. Sedangkan X tidak berhak mewarisi dari A, karena antara A dan X tidak ada hubungan hukum. Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

A meninggal dunia dan meninggalkan dua orang cucu Y dan Z anak dari X, anak luar kawin yang diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z menggantikannya sebagai ahli waris. 1. Pasal 844 Burgerlijk Wetboek “Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si meninggal lebih dahulu harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”.

Kalau kita perhatikan pasal tersebut, maka dalam macam penggantian waris yang kedua ini undang-undang mengulangi ayat kedua dari Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini penggantian terjadi tidak saja apabila saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu dengan pewaris, tetapi juga apabila mereka tidak seayah atau seibu dengan pewaris. Juga bagi keturunan dari saudara berlaku, bahwa mereka hanya akan bertindak untuk diri/mewaris secara *uit eigen hoefed* apabila semua saudara-saudara itu, termasuk orang-orang yang tidak pantas atau telah menolak.

Dengan demikian pada peristiwa penggantian waris yang ketiga ini, anak-anak atau keturunan-keturunan dari keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat ini menggantikan tempat orang tuanya dan mewaris bersama-sama dengan keponakan pewaris. Contohnya adalah Yang mewaris adalah B, derajat ke-4 dan C yang digantikan oleh D, F. 2) Bandingkan dengan gambar di bawah ini: Ahli waris adalah C, derajat ke-4 merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. D tidak dapat menggantikan.

Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang. Yang berhak mewaris adalah B dan E (menggantikan C). F tidak mewaris, karena B adalah derajat ke-4, yang mengenyampingkan derajat ke-5 yaitu E. Namun bila dilihat, E meskipun ia derajat ke-5 ternyata berhak mewaris karena ia tertarik, jadi ikut mewaris karena B dan C bersaudara. 2)

Yang mewaris hanya D. H sebagai derajat ke-6 dikesampingkan oleh F sebagai derajat ke-5 Pasal 846 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Dalam segala hal, bilamana pergantian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya, maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang berlangsung pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan kepala demi kepala” A meninggal.

Pasal 850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pembelahan harta peninggalan/*kloving*): “Dengan tak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 854, 855 dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap-tiap warisan yang mana, baik seluruhnya maupun untuk sebagian terbuka atas kebahagiaan para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau dalam garis menyimpang, harus dibelah menjadi dua bagian yang sama, bagian yang mana yang satu adalah untuk sekalian sanak. dalam garis si bapak dan yang lain untuk sanak saudara dalam garis si ibu”.

Pasal 854, Pasal 855 dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang bagian ahli waris golongan II (bapak/ibu, saudara). A meninggal, B dan C orang tua A, (B bapak A dan C ibu A), meninggal lebih dahulu dari A. D nenek A dari pihak ibu. E kakek A dari pihak bapak. F paman A dari pihak bapak. G saudara sepupu A dari pihak bapak. Dalam hal di atas, maka harta warisan yang ditinggalkan A, terlebih dulu dibagi dua yang sama besarnya. Satu bagian untuk keluarga garis bapak, dan satu bagian lain untuk keluarga di garis ibu.

Pembagiannya ialah D memperoleh setengah dari warisan dan E juga setengah. Pembagiannya menjadi dua itu disebut “*kloving*”. *Kloving* terjadi apabila ahli garis golongan I (isteri/suami anak-anak dan keturunannya) dan golongan II (ayah/ibu, saudara-saudara dan keturunannya) tidak ada. Hal golongan ahli waris ini akan dijelaskan. Jika keadaannya seperti dikemukakan di atas maka F dan G tidak mendapat warisan, sebab tertutup oleh E. Nanti akan dijelaskan bahwa E adalah ahli waris golongan III, sedangkan F dan G ahli waris golongan IV.

Ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh. Kalau E meninggal terlebih dahulu dari A, maka bagian dari garis bapak (yang X itu) jatuh pada F, sedangkan bagian di pihak ibu tetap jatuh pada D16 . Pasal 850 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Bagian-bagian warisan tersebut tak boleh beralih dari garis yang satu ke garis yang lain, kecuali apabila dalam salah satu garis tiada seorang keluarga pun, baik keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun keponakan-keponakan”. Dalam hal di bawah ini, tiada keluarga lain di garis bapak, yang ada hanya di garis ibu, maka bagian garis bapak beralih ke garis ibu. Jadi, seluruh harta warisan dari A jatuh pada D. Sebaliknya juga berlaku, apabila di garis ibu tiada keluarga seorang pun sedangkan di garis bapak terdapat keluarga, misalnya keponakan.

Dalam hal keadaan seperti di bawah ini, seluruh harta warisan A jatuh kepada keluarga bapak, dalam hal ini kepada F. Pasal 851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “Setelah pembelahan pertama dalam garis bapak dan ibu dilakukan, maka dalam cabang-cabang tidak usah dilakukan pembelahan lebih lanjut; dengan tak mengurangi hal-hal, bilamana harus berlangsung sesuatu pergantian, setengah bagian dalam tiap-tiap garis adalah untuk seorang waris atau lebih yang terdekat derajatnya”.

Jadi setelah dibelah satu kali dalam garis bapak dan garis ibu selanjutnya tidak usah dibelah lagi, tetapi pergantian dalam garis ke bawah tetap diperbolehkan. Perhatikan dalam garis ke atas tidak ada pergantian, hanya ada pergantian dalam garis ke bawah. A meninggal. B dan C meninggal lebih dulu dari A. D, F dan G juga meninggal lebih dulu dari A. Dalam garis ibu (C) boleh terjadi penggantian, yaitu I dan J menggantikan G.

Dalam hal ini I dan J ikut mewarisi karena G dan H bersaudara. Lihat uraian sehubungan dengan Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam garis bapak (B) yang ada ialah keluarga garis ke samping. K adalah paman A; sedangkan L dan M adalah saudara sepupu A. Derajat K terhadap A adalah lebih dekat dari derajat L dan M terhadap A. Dalam hal ini, maka bagian garis bapak yang setengah itu jatuh pada K.

Dari uraian mengenai ketiga macam penggantian waris sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, yang perlu diperhatikan bahwa apa yang ditentukan oleh undang-undang dalam ayat kedua dari Pasal 842 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian juga berlaku dalam macam penggantian waris yang kedua, maka untuk peristiwa penggantian waris yang ketiga hal tersebut tidak berlaku. Apabila semua keponakan yang sederajat meninggal lebih dahulu, maka keturunan dari keponakan ini mewaris untuk dirinya sendiri, di mana yang bertalian keluarga sedarah yang terdekat dapat menyampingkan yang lain-lain, kecuali apabila “orang yang terdekat dengan pewaris” (dalam bahasa Belanda dinamakan “*de gene*”) mempunyai lagi satu atau beberapa orang keponakan pada saat pewaris meninggal, sedangkan ayah atau ibu dari keponakan ini saudara dari “*de gene*”, meninggal sebelum pewaris.

Sebagaimana halnya dengan penggantian waris yang diatur dalam Pasal 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dalam penggantian waris yang diatur dalam Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada bedanya apakah saudara yang meninggal lebih dahulu itu seayah-seibu, atau seayah atau seibu saja, asal saja orang yang digantikan tempatnya adalah sanak keluarga sedarah dari pewaris.

Menurut Eggens, sesungguhnya *Burgerlijk Wetboek* hendak mengatakan bahwa orang yang menggantikan mendapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya diperoleh oleh orang yang digantikan itu, andaikata orang itu tidak mendahului meninggal.

Oleh karenanya, gambaran yang diberikan oleh Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang tepat, yaitu seakan-akan penggantian waris itu memberikan hak sepenuhnya kepada ahli waris “*bij plaatsvervulling*”, sehingga penggantian waris itu adalah karena hukum dan mungkin saja merugikan orang yang menggantikan itu. Misalnya, seseorang mempunyai dua orang anak yang telah mendahului meninggal, yaitu X dan Y. X mempunyai dua orang anak, A dan B; sedangkan Y mempunyai seorang anak, C. Oleh karena itu, bagi A dan B akan lebih menguntungkan jika mereka mewaris bersama-sama dengan C atas

diri sendiri, karena dalam hal ini mereka masing-masing akan mendapat 1/3 bagian.

Akan tetapi, dalam hal mereka harus mewaris berdasarkan penggantian waris, maka A dan B masing-masing akan memperoleh 1/4 bagian dan C memperoleh 1/2 bagian. Dari contoh tersebut, terbukti bahwa dari penggantian waris ini dapat bergantung tidak saja mengenai siapa-siapa yang mewaris, akan tetapi juga berapa yang masing-masing mereka waris .

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum Islam telah dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum perdata dinyatakan dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.
2. Rumusan Pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” mengandung pengertian yang bersifat *fakultatif* atau *tentatif* sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan. Dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disebutkan bahwa “Penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

3. Dalam Hukum Islam, pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti telah diterangkan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Ahli waris pengganti akan mendapat bagian sebesar bagian ahli waris yang digantikan. Al-Qur’an pun telah dijelaskan secara tegas dan tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 33 yang menyebutkan bahwa *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang kalian telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya 3 (tiga) macam peristiwa penggantian waris yaitu Sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 842, 844 dan 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., Dari peristiwa yang pertama (Pasal 842 dan 844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terdapat dalam *Code Civil*, dan Peristiwa yang ketiga (Pasal 845 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) merupakan penambahan.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah secara komprehensif tentang ahli waris pengganti kepada masyarakat.
2. Disarankan kepada masyarakat agar mencari informasi tentang ahli waris pengganti secara menyeluruh, hal ini perlu dilakukan jika suatu saat ini mengalami permasalahan ini, masyarakat dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Disarankan kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa penetapan ahli waris pengganti dapat membuat para pihak yang bersengketa merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud Ali, Muhammad. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Ekonisia, 2005.
- Idris Ramulyo, M. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Zahari, Ahmad. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Pontianak : FH Untan Press, 2009.
- Arwan, Firdaus Muhammad. “*Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*”. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011).
- Asyrof, Mukhsin. “*Memahami Lembaga Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Melalui Pemikiran Hazarin*”, *Jurnal Mimbar Hukum Peradilan*, No. 70, (Januari 2010).
- Sudaryanto, Agus. “*Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat*”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, (Oktober 2010).
- Nuzul, Andi. “*Relevansi Beberapa Asas Hukum Kewarisan Menurut KUH Perdata dengan Asaa Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Adat dalam Perspektif Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional*”, *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 65, Tahun XIV, (Nopember-Desember 2004).
- Raihan A. Rasjid. “*Ahli Waris Pengganti*”. *Mimbar Hukum*, No.23 Tahun VI 1995.
- Sarmadi, Sukris. “*Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*”, *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahia*, Vol. VII, No. 2, (Juli 2013).
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- . *Kompilasi Hukum Islam*.